



**PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MOJOKERTO
MASA JABATAN TAHUN 2026 – 2031**

Dalam rangka seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dari unsur masyarakat Masa Jabatan 2026 - 2031, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Tim Seleksi mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JUMLAH KEBUTUHAN

Jumlah kebutuhan anggota BAZNAS Kota Mojokerto dari unsur masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertakwa kepada Allah SWT;
4. Berakhlak mulia;
5. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Satuan Pendidikan Muadalah Jenjang Ulya, Satuan Pendidikan Diniyah Formal Jenjang Ulya, Atau Sederajat
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Tidak menjadi anggota partai politik;
9. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
10. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
11. Bersedia untuk bekerja penuh waktu;
12. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
13. Berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam;
14. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain.**
15. Jika berasal dari pegawai negeri sipil, harus siap diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Belum pernah menjabat sebagai Pimpinan BAZDA/BAZNAS Provinsi atau Pimpinan BAZDA/BAZNAS Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan (periode) di daerah yang sama;
17. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
18. Memiliki visi, misi, dan program kerja
19. Bukan berasal dari unsur panitia seleksi atau sekretariat panitia seleksi.

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Surat permohonan menjadi calon pimpinan BAZNAS Kota Mojokerto;
2. Asli daftar riwayat hidup atau biodata diri, bertanggal, bulan, tahun dan ditanda tangani;
3. Asli surat pernyataan/pakta integritas, bertanggal, bulan, tahun dan ditanda tangani diatas materai Rp.10.000;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;

5. Foto copy Ijazah terakhir Pendidikan Formal;
6. Foto copy Sertifikat Kursus / Pendidikan Non Formal;
7. Foto copy SK terakhir bagi pendaftar dari PNS, Pegawai/Karyawan/Guru/Dosen pada lembaga swasta, pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lainnya;
8. Asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah;
9. Asli surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau badan narkotika nasional setempat;
10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian RI dan masih berlaku;
11. Asli surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat;
12. Asli surat keterangan dari pimpinan partai politik bagi calon pimpinan yang pernah terdaftar atau aktif sebagai anggota atau pengurus partai politik*;
13. Pas photo terbaru 4x6 menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar.
14. Dokumen yang memuat visi, misi, dan program kerja yang ditandatangani oleh pendaftar

IV. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi
 - a. tes pengetahuan dasar;
 - b. penulisan makalah; dan
 - c. wawancara.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dibuka pada tanggal 24 Oktober 2025 s/d 24 November 2025 pukul 08:00 s.d 15:00 setiap hari kecuali hari libur (sabtu dan minggu) atau hari libur yang ditetapkan pemerintah;
2. Pendaftar membuat akun melalui laman simzat.kemenag.go.id (SIMZAT).
3. Pendaftar mengisi daftar riwayat hidup pada SIMZAT;
4. Pendaftar mengunggah dokumen persyaratan yang dipindai dalam format pdf;
5. Pendaftar dapat mengunduh format permohonan dan surat pernyataan / pakta integritas melalui <https://bit.ly/PendaftaranBaznas2025>
6. Berkas Pendaftaran Calon Pimpinan BAZNAS Kota Mojokerto disampaikan secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir kepada kepada Panitia Seleksi dengan melampirkan Persyaratan Administrasi sesuai ketentuan melalui sekretariat panitia seleksi dengan alamat Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Jl. Gajah Mada No. 145 Kec. Magersari Kota Mojokerto.
7. Bagi yang mendaftar melalui online tetap menyerahkan Persyaratan Administrasi sesuai batas waktu yang ditentukan;
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat panitia seleksi:*
 - Nama: Dodik Irawan, S.AB., M.M. Hp : 08125205707 (WA)
 - Nama: Masfudin, S.Pd.I Hp : 0811344224 (WA)
 - Email panitia seleksi calon pimpinan BAZNAS Kota Mojokerto : kesrakotamojokerto@gmail.com

VI. MATERI SELEKSI

1. Seleksi kompetensi calon anggota BAZNAS dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. tes pengetahuan dasar;
 - b. penulisan makalah; dan
 - c. wawancara.

2. Materi seleksi kompetensi calon anggota BAZNAS meliputi:
 - a. fikih zakat;
 - b. kebijakan pengelolaan zakat; dan
 - c. wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.
3. Tes pengetahuan dasar dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test melalui SIMZAT.
4. Penulisan makalah terdiri dari judul, latar belakang, analisis masalah, dan solusi/rekomendasi dengan menggunakan formulir berbasis elektronik melalui SIMZAT atau tulis tangan yang dilaksanakan dengan tema:
 - a. fikih Zakat dan kebijakan Pengelolaan Zakat;
 - b. strategi optimalisasi Pengumpulan Zakat dan pendayagunaan Zakat usaha produktif untuk peningkatan kualitas umat; atau
 - c. kebijakan Pengelolaan Zakat dan moderasi beragama.
5. Seleksi wawancara calon anggota BAZNAS memuat:
 - a. pendalaman visi, misi, dan program kerja;
 - b. pendalaman makalah yang ditulis; dan
 - c. substansi lain yang relevan.

VII. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

NO	TANGGAL	TAHAPAN SELEKSI	KETERANGAN
1	24 Oktober 2025 s/d 24 November 2025	Pengumuman Pendaftaran	30 hari kerja
2	24 Oktober 2025 s/d 24 November 2025	Pengumpulan Berkas / Pelaksanaan Pendaftaran	
3	24 Oktober 2025 s/d 24 November 2025	Seleksi Administrasi	Menilai Kelengkapan Dokumen Persyaratan
4	26 November 2025	Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi Administrasi	Menetapkan Pelamar yang memenuhi dokumen persyaratan administrasi Pengumuman secara terbuka pada surat kabar lokal dan laman resmi Pemerintah Kota Mojokerto, Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, BAZNAS Kota Mojokerto
5	27 November 2025	Seleksi Kompetensi a. tes pengetahuan dasar; b. penulisan makalah; dan c. wawancara	Menilai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pendaftar. Seleksi Kompetensi dengan materi : a. fikih Zakat; b. kebijakan Pengelolaan Zakat; dan c. wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.
6	1 Desember 2025	Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi	Menetapkan Pelamar yang lolos seleksi kompetensi Pengumuman secara terbuka pada surat kabar lokal dan laman resmi Pemerintah Kota Mojokerto, Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, BAZNAS Kota Mojokerto
7	1 Desember 2025	Penetapan Hasil Seleksi Capim Baznas	Menetapkan 10 (sepuluh) orang yang lulus seleksi (seleksi administraasi dan kompetensi). Diumumkan secara terbuka pada surat kabar lokal dan laman resmi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dan BAZNAS
8	2 Desember 2025	Laporan Hasil Seleksi Capim Baznas	Menyampaikan Hasil Seleksi yang menetapkan 10 (sepuluh) Calon Pimpinan yang akan diajukan ke BAZNAS RI

9	9 Desember 2025	Verifikasi Faktual	Wawancara oleh BAZNAS RI secara langsung ke lokasi / secara daring tergantung kondisi
10	16 Desember 2025	Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS RI	
11	23 Desember 2025	Surat Keputusan oleh Walikota Mojokerto	Penetapan 3 (tiga) Calon Pimpinan Hasil Seleksi Capim Baznas
12	30 Desember 2025	Sidang pemilihan ketua dan wakil ketua dalam rapat pleno pimpinan	
13	14 Februari 2026	SK Penetapan Ketua dan Wakil Ketua oleh Walikota Mojokerto	Penetapan 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan wakil ketua
14	Februari - Maret 2026	Pelantikan	

* Catatan : Jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam Pengumuman ini dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan melalui laman resmi Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Mojokerto.

VIII. KETENTUAN LAINNYA

1. Pendaftar wajib membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman ini. Kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara yang sudah diatur adalah tanggung jawab pendaftar;
2. Tes pengetahuan dasar dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh Tim Seleksi;
3. Pendaftar yang dinyatakan lulus tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah berhak mengikuti proses seleksi wawancara;
4. Seleksi kompetensi dalam bentuk wawancara dilaksanakan secara luring atau daring;
5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi akan ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan diumumkan melalui media lokal dan website serta dilaporkan kepada Walikota Mojokerto yang kemudian akan dimintakan pertimbangan kepada BAZNAS RI;
6. BAZNAS RI akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual (investigasi dan wawancara) setelah dokumen dinyatakan lengkap untuk ditetapkan 3 (tiga) orang calon pimpinan BAZNAS Kota Mojokerto yang akan diangkat dan dilantik oleh Wali Kota Mojokerto;
7. Apabila pendaftar tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu yang telah ditentukan maka dianggap gugur dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi
8. Apabila di kemudian hari pendaftar terbukti mengunggah dokumen persyaratan dan memberikan keterangan tidak benar/palsu, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Selama proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya dan panitia seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh peserta;
10. Dokumen pendaftaran yang sudah diterima Tim Seleksi tidak dikembalikan;
11. Keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat
12. Setiap perkembangan informasi terkait seleksi akan diumumkan melalui laman resmi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Mojokerto.

Mojokerto, 23 Oktober 2025
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan
BAZNAS Kota Mojokerto

Ttd,

ROBIK SUBAGIYO, ST, M.M.